

BAB III

STATUS HUKUM ORMAS YANG TELAH DIBUBARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2017

Sebagaimana telah diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah ditetapkan menjadi sebuah Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang artinya status pengaturan ormas telah naik sebagai aturan yang resmi dan bukan berstatus sebagai pengganti.

Bahwa dengan semakin ditetapkan Perppu tentang ormas menjadi sebuah Undang-Undang maka dapat dirasakan adanya kekhawatiran dari pemerintah atas sepak terjang ormas yang berpotensi menimbulkan sesuatu yang buruk atau membahayakan bagi kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga perlu dibuat landasan hukum yang kuat untuk pengaturan ormas, utamanya pada mekanisme pembubaran ormas tersebut.

Dengan alasan tersebut maka semakin kental dirasakan bahwa kebijakan politik sangat membutuhkan suatu kepastian hukum dengan tujuan agar segala keputusan yang diambil adalah sesuai dengan peraturan hukum dan mempunyai dasar hukum yang kuat, meskipun hukum sendiri lahir dari suatu kegiatan politik.

3.1. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU Ormas) dapat dilihat dari materi dan dasar pembentukan Undang-Undang tersebut, dimana Politik Hukum menurut Mahfud MD diartikan sebagai upaya perumusan hukum yang esensinya adalah untuk memperbaharui muatan materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan aturan hukum yang telah berlaku sebelumnya.⁵⁸ Dalam hal ini politik hukum atas pembentukan UU Ormas adalah dipengaruhi oleh beberapa norma yakni: perkembangan landasan sosiologis pembentukan undang-undang, definisi ormas, alasan pembubaran ormas, prosedur pembubaran ormas serta lembaga yang berwenang untuk membubarkan ormas tersebut.

3.1.1. Sejarah Undang-Undang Ormas

Sejarah pembentukan UU Ormas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986

Undang-Undang ini adalah norma hukum pertama kali yang dibentuk guna mengatur tentang ormas yang pembentukannya dilakukan pada era

⁵⁸ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2009, hlm. 26.

kepemimpinan Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengontrol keberadaan dan perkembangan ormas di masyarakat.

Bahwa konsiderans dalam pembentukan Undang-Undang ini adalah ormas adalah sarana masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan hasil pemikirannya sehingga keberadaan ormas adalah sangat penting untuk mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan UUD 1945 dalam rangka menjamin pemertapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Undang-Undang ini memulai memberikan landasan apa yang disebut dengan ormas dan bagaimana bentuknya, akan tetapi belum memberikan secara lengkap tentang macam-macam ormas sehingga seluruh ormas dianggap terikat oleh Undang-Undang ini. Dan untuk aturan pembubaran ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 dimana mekanisme pembubarannya adalah Pemerintah awalnya memberikan peringatan tertulis sebelum melakukan tindakan pembubaran, dimana apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima peringatan tertulis tersebut, ormas tersebut belum memenuhi ketentuan maka Pemerintah dapat membubarkan ormas yang bersangkutan. Namun sebelum melakukan tindakan pembubaran, Pemerintah meminta pertimbangan, yaitu: (a) Ormas yang mempunyai

ruang lingkup Nasional, Pemerintah Pusat meminta pertimbangan dan saran dalam segi hukum dari Mahkamah Agung; (b) Ormas yang mempunyai ruang lingkup Provinsi atau Kabupaten/Kotamadya, Pemerintah Daerah meminta pertimbangan dan saran dari instansi yang berwenang di daerah serta petunjuk dari Menteri Dalam Negeri.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang ini dibentuk pada masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, yang bertujuan untuk memperbaiki Undang-Undang sebelumnya sehingga memiliki semangat reformasi dan mengedepankan demokrasi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia serta kepastian hukum bagi ormas.

Konsiderans Undang-Undang ini adalah ormas sebagai bagian dari pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini telah membagi ormas dalam bentuk badan hukum dan non-badan hukum, dimana untuk badan hukum dapat berupa perkumpulan atau yayasan. Perbedaan dari perkumpulan dan yayasan adalah perkumpulan berbasis anggota sedangkan yayasan tidak selalu anggota.

Pembubaran ormas yang tidak berbadan hukum maka mekanisme dilakukan secara persuasif terlebih dahulu yang selanjutnya apabila tidak mampu memberikan hasil seperti yang diinginkan maka Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif kepada pengurus. Sedangkan untuk ormas berbadan hukum maka pembubaran ormas adalah dengan mencabut status badan hukumnya, dengan syarat dapat dilakukan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sanksi pencabutan status badan hukum tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang ini adalah Undang-Undang tentang ormas yang terakhir yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Konsiderans dalam pembentukan Undang-Undang ini adalah terdapat ormas tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan anggaran dasarnya dan bahkan secara fakta hukum apa yang dilakukan dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam UU Ormas diputuskan bahwa sanksi administratif terdiri dari: (a) peringatan tertulis; (b) penghentian kegiatan; dan/atau (c) pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status sebagai badan hukum. Pelaksanaan sanksi tersebut adalah sebagai berikut: peringatan tertulis diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan sebagai batas waktu penyampaian tanggapan. Ketika ormas tidak mengindahkan peringatan tertulis tersebut, maka dapat diberikan sanksi penghentian kegiatan. Apabila sanksi penghentian kegiatan tetap tidak diindahkan, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mencabut status badan hukum ormas tersebut. Pasal 80A UU Ormas menyatakan bahwa pencabutan status badan hukum Ormas sekaligus menyatakan Ormas dibubarkan secara sekaligus.

	UU No. 8 Th. 1985	UU No. 17 Th. 2003	UU No. 16 Th. 2017
Landasan Sosiologis (Konsiderans)	Ormas mempunyai peran penting untuk menjamin pemantaapan persatuan bangsa dan mencapai tujuan nasional	Wadah dalam menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, serta berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan tujuan nasional	Terdapat ormas yang secara faktual telah terbukti bahwa asas kegiatannya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Definisi	Organisasi yang secara sukarela berdasarkan kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan	Organisasi yang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,	Organisasi yang secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,

		kepentingan, kegiatan, da	kegiatan, dan tujuan
Bentuk	-	Ormas terdiri dari: 1. Berbadan hukum: (a) Perkumpulan; (b) Yayasan 2. Tidak berbadan hukum.	Ormas terdiri dari: 1. Berbadan hukum: (a) Perkumpulan; (b) Yayasan 2. Tidak berbadan hukum.
Alasan sanksi	Melanggar kewajiban dan larangan	Melanggar kewajiban dan larangan	Melanggar kewajiban dan larangan
Mekanisme Pembubaran	1. Peringatan tertulis 2. Meminta pertimbangan dan saran Mahkamah Agung/Kepala Daerah/Instansi lain 3. Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang	1. Peringatan tertulis 2. Penghentian bantuan dan/atau hibah 3. Penghentian sementara kegiatan 4. Pencabutan status badan hukum setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 5. Pembubaran	1. Peringatan tertulis 2. Penghentian kegiatan 3. Pencabutan status badan hukum sekaligus pembubaran
Lembaga Penentu Pembubaran	Pemerintah	Pengadilan Negeri dan Kasasi ke Mahkamah Agung	Pemerintah

Tabel 1. Ringkasan perbandingan substansi norma dalam UU No. 8 Th. 1985, UU No. 17 Th. 2013, UU No. 16 Th. 2017⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Reza Winata, *Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*, Jurnal Pendidikan

Landasan sosiologis dalam pembentukan UU Ormas menjelaskan tentang tujuan pembentukan norma-norma dalam suatu peraturan. Tujuan pembentukan UU Ormas sebelumnya adalah lebih untuk dapat mendukung dalam pembangunan dan tujuan nasional. Namun, seiring perjalanan waktu terdapat pandangan dari Pemerintah bahwa terdapat Ormas yang asas dan kegiatannya dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang berpotensi dapat membahayakan kestabilan politik dan Keamanan Negara sehingga perlu pengaturan lebih lanjut oleh Pemerintah terutama tentang bagaimana mencegah agar potensi tersebut tidak terjadi sehingga diperlukan untuk memadamkan risiko melalui pembubaran ormas.

Perkembangan politik terhadap ormas adalah Pada UU No. 8 Tahun 1985 dan PP No. 18 Tahun 1986 pembentuk UU berusaha mengakomodir sekaligus mengatur keberadaan Ormas, lalu pada UU No. 17 Tahun 2003 pembentuk undang-undang merasa bahwa kebutuhan akan kebebasan berserikat dan menyuarakan pendapat pasca reformasi harus direspon dan difasilitasi agar ada kepastian hukum tanpa mengurangi makna pengawasan ormas, akan tetapi pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 respon pembentuk UU menjadi penuh kekhawatiran terhadap kemungkinan ketidakmampuan untuk mengatasi gejala berserikat di masyarakat sehingga perlu untuk segera

bertindak memotong kemungkinan itu. Perubahan ini menunjukkan bahwa arah politik hukum pemerintah yang semula represif, lalu responsif, dan kemudian cenderung kembali menjadi represif terhadap aspirasi masyarakat dan semoga tidak menimbulkan keakutan bagi masyarakat atas hal tersebut.

Politik hukum atas UU Ormas secara otomatis juga menunjukkan arah politik pemerintah yang kembali menjadi represif selain ditandai dengan perubahan dalam materi dan muatan Undang-Undang adalah:

- a. Pencabutan kewenangan lembaga yudikatif untuk memutuskan ormas tersebut dapat dibubarkan atau tidak dan mengembalikan kepada kekuasaan pemerintah dengan melandaskan pada asas *Contrario Actus* yang berarti keputusan pembubaran tersebut adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

Pencabutan kewenangan itu mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk pelaksanaan hukum yang sebenar-benarnya (*due process of law*)⁶⁰ dan kewajiban penemuan hukum oleh hakim dan tingkat subyektifitas yang sangat tinggi dalam pembuatan Keputusan berakibat besarnya tingkat risiko pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

- b. Tidak adanya aturan bagi Pemerintah untuk mengembalikan hak-hak ormas apabila di kemudian hari ditemukan secara fakta hukum bahwa apa yang

⁶⁰ Banyak pendapat dan konsep para ahli tentang *Due Process of Law* dimana intinya adalah mengedepankan proses pengadilan dalam upaya penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat serta memberikan hak untuk memperoleh keadilan hukum.

menjadi dalil Pemerintah untuk membubarkan ormas tersebut adalah tidak terbukti secara hukum meskipun hal tersebut menyalahi konsep dasar sebuah asas *Contrarius Actus*.

Asas *Contrarius Actus*, istilah ini berasal dari bahasa Latin yang berarti tindakan sebaliknya. Menurut Philipus M. Hadjon, *Contrarius Actus* adalah asas yang terdapat dalam ranah hukum administrasi negara yaitu tentang kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya, dimana asas tersebut berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut bahkan ketika tidak ada klausula yang secara eksplisit dituliskan, sehingga jika ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali.⁶¹ Hal tersebut dapat diartikan bahwa badan atau pejabat tata usaha negara mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara apabila dapat dibuktikan bahwa keputusan tersebut itu salah.

- c. Semakin kaburnya konsepsi sebuah Badan Hukum dimana seharusnya terjadi pemisahan hak dan kewajiban antara pengurus dan organisasi karena meskipun terdapat ketentuan bahwa badan hukum dapat bertindak seolah-olah seperti manusia, tetapi itu dalam konteks melakukan hubungan

⁶¹ Miftakhul Huda, *Contrarius Actus*, 28 Januari 2010, http://www.miftakhulhuda.com/2010/01/contrarius-actus_28.html, diakses pada tanggal 28 Desember 2020 pukul 19.00 WIB.

perdata, sedangkan secara hakiki bahwa badan hukum adalah benda mati yang digerakkan melalui kekuasaan para pengurus di dalamnya, ibaratnya adalah badan hukum adalah mobil sedangkan yang menggerakkan adalah sopir yaitu para pengurus.

Dengan konsep pembubaran ormas langsung oleh pemerintah hanya melalui rangkaian peringatan tanpa proses penyelidikan dan penyidikan hukum terhadap subyek hukumnya dapat diibaratkan sebagai penjatuhan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

3.1.2. Pembubaran HTI dan FPI

Konteks pembubaran ormas yang saat ini terjadi dan ramai diperbincangkan sehingga menjadikan alasan pemerintah untuk mengeluarkan UU Ormas baru sebagai pengganti UU Ormas sebelumnya adalah pada saat pemerintah membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI) dimana kedua ormas ini dianggap telah membahayakan sendi-sendi Negara dan oleh karenanya harus diberangus melalui pembubaran ormas.

a. Pembubaran HTI

Pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi mencabut status badan hukum ormas HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (S. K. Menkumham) Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun

2017 tentang pencabutan S. K. Menkumham Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Surat Keputusan tersebut adalah tindak lanjut dari Perppu No. 2 Tahun 2017.

Alasan pembubaran HTI sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah adalah:

- Sebagai ormas yang berbadan hukum, HTI dianggap tidak ikut menjadi bagian dari proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional dan dianggap cenderung melemahkan.
- Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1946 sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- Kegiatan HTI dinilai telah mengakibatkan benturan dan perpecahan di masyarakat sehingga berpotensi mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Pembubaran FPI

Pada tanggal 30 Desember 2020, Pemerintah melalui berbagai kepala kementerian dan/atau lembaga (Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri

Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar) yang dikoordinatori oleh Menko Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolkam) Mahfud MD melakukan mengumumkan bahwa ormas Front Pembela Islam (FPI) dinyatakan sebagai organisasi yang dilarang oleh pemerintah.

Pelarangan tersebut dilakukan melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan alasan:

- Bahwa FPI sebagai ormas yang tidak berbadan hukum dianggap lalai mengurus perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), sedangkan SKT FPI hanya berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, dan sampai saat ini FPI belum memenuhi persyaratan perpanjangan tersebut. Sehingga FPI secara legalitas dianggap tidak ada lagi.
- Beberapa pengurus atau anggota FPI, sebanyak 35 orang, saat ini telah terbukti terkait dengan tindak pidana terorisme. Disamping itu, sejumlah 206 orang terlibat tindak pidana umum lainnya. Sehingga dianggap FPI adalah berisi orang-orang yang berpotensi membahayakan negara dan termasuk golongan radikal.
- FPI sering kali melakukan berbagai tindakan yang bukan menjadi hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal ini adalah kegiatan razia (*sweeping*) di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum.

Inti dari pembubaran ormas ini adalah keberadaannya telah meresahkan Pemerintah dan dianggap dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada Pemerintah melalui segala aksi yang dilakukan sehingga oleh karenanya harus dibubarkan meskipun menyalahi daripada asas ormas sebagai badan hukum, meskipun FPI adalah perkumpulan yang bukan sebagai badan hukum.

3.2. Status Ormas Sebagai Badan Hukum

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah ormas sebagai badan hukum dimana adalah obyek pembentukan UU Ormas baru untuk mengganti UU Ormas sebelumnya karena dirasakan bahwa aturan dalam UU Ormas sebelumnya tidak mampu mengakomodasi pengawasan terhadap perkembangan ormas sehingga berakibat berpotensi merongrong kewibawaan Pemerintah berdaulat dan mengganggu stabilitas politik serta keamanan Negara.

3.2.1. Subjek Hukum dan Badan Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *rechtssubject*, secara umum diartikan sebagai pendukung atau pemilik hak dan kewajiban dan itu identik dengan manusia, dalam konteks hukum yang dianggap manusia yaitu manusia (*naturalijke persoon*) dan badan hukum (*recht*

persoon)⁶². Sebagai subyek hukum, pada dasarnya adalah semua pihak, manusia dan badan hukum, dapat melakukan segala tindakan hukum baik untuk diri sendiri ataupun untuk pihak lain, tetapi yang membedakan adalah badan hukum dapat bertindak melalui perantara manusia sebagai pengurus.⁶³

Sedangkan istilah badan hukum itu sendiri menurut Black's Law Dictionary kurang lebih adalah sebuah entitas atau kumpulan modal yang diciptakan berdasarkan aturan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana manusia biasa dan mampu bertindak layaknya seorang manusia.⁶⁴ Sedangkan menurut E. Utrecht bahwa badan hukum adalah badan yang menurut hukum adalah mempunyai kuasa dan hak sebagaimana manusia akan tetapi sejatinya tidak berjiwa (barang mati).⁶⁵

Karakteristik badan hukum adalah memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum melalui pengurus, dapat menggugat ataupun digugat di pengadilan.⁶⁶ Sedangkan menurut Jimly Asshidiqie, di masa modern

⁶² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 40.

⁶³ Soediman Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, 1965, hlm. 40.

⁶⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition*, West Publishing Co., St. PaulMinn, 2010, hlm. 1458.

⁶⁵ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, 2009, hlm. 124.

⁶⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 216

saat ini, badan hukum dapat berbentuk sebagai organisasi, badan, perkumpulan, atau suatu perikatan hukum dan untuk dapat disebut sebagai badan hukum maka sebaiknya memenuhi lima unsur persyaratan sekaligus, yaitu: (1) harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; (2) unsur tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; (3) kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; (4) organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri; dan (5) terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

Berdasarkan pernyataan di atas maka badan hukum meskipun dapat bertindak secara hukum layaknya manusia karena digerakkan oleh pengurus, akan tetapi adalah sesuatu yang terpisah dari manusia yang berada di baliknya (pengurus) termasuk dalam hal ini adalah yang bersifat fisik (harta kekayaan) maupun non-fisik (tujuan, keinginan), oleh karenanya seharusnya dimengerti bahwa badan hukum arah dan tindakannya adalah pengurus yang menggerakkannya sehingga seharusnya status badan hukum adalah bebas demi hukum karena ibaratnya adalah badan hukum adalah mobil sedangkan pengurus adalah sopir dan kemana mobil itu berjalan dan man tidaknya dalam perjalanan maka yang menentukan adalah sopir. Dan apabila ternyata dalam

⁶⁷ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm. 76-77.

perjalanan mobil tersebut menabrak seseorang, maka apakah mobilnya yang bertanggung jawab?

Dan apabila pertanyaan itu dikembalikan kepada konteks ormas sebagai badan hukum, maka apakah perlu diberangus badan hukumnya? Sedangkan yang menjalankan adalah pengurus yang berada di dalamnya dengan sampai-sampai menarik kewenangan pengadilan dan meniadakan proses *Due Process of Law* untuk membubarkan sebuah ormas? Dan itulah arah politik hukum negara kita saat ini terhadap keberadaan ormas yang dapat direpresentasikan sebagai wadah kemerdekaan berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat.

3.2.2. Status Ormas yang Dibubarkan Sebelum UU Ormas Baru

Bahwa pembubaran ormas sebagaimana telah dijelaskan di atas telah terjadi pergeseran dimana sebelumnya dalam kekuasaan pengadilan maka dengan dibentuknya UU Ormas baru maka kuasa pembubaran adalah di tangan Pemerintah melalui *beschikking* berlandaskan asas *Contrarius Actus*, karena pengesahan ormas sebagai badan hukum juga merupakan *beschikking*.

Sesuai dengan konteks kata hukum dalam sebuah badan hukum maka hukum adalah sesuatu yang universal dan bukan hanya dalam ranah hukum administrasi negara, sehingga dalam hal ini *beschikking* yang dibuat pada waktu pengesahan pendirian ormas adalah salah satu tugas Pemerintah untuk mengadministrasi rakyatnya dan tidak serta merta asas tersebut dikaitkan

langsung dengan beschikking pada saat pengesahan pendirian, karena dalam perjalanan waktu, badan hukum itu juga bersinggungan dengan hukum lain dan bukan hanya dalam ranah hukum administrasi negara.

Apakah Perppu dapat menggantikan sebuah Undang-Undang? Perppu secara yuridis dapat menggantikan Undang-Undang apabila terdapat kegentingan yang memaksa pemerintah untuk menyelamatkan kondisi negara karena mekanisme pembuatan Undang-Undang yang baru membutuhkan prosedur yang lama dan kemungkinan tidak mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) huruf c, kedudukan Perppu adalah setingkat dengan Undang-Undang dalam kondisi tertentu, dan untuk selanjutnya harus segera diundangkan agar menjamin kepastian hukum dan legitimasi Pemerintah. Pembubaran HTI oleh Pemerintah dilakukan berdasarkan Perppu Ormas dibuat untuk menggantikan UU Ormas sebelumnya (UU No. 17 Tahun 2003) dimana pada waktu itu UU Ormas yang baru belum dibentuk, sedangkan pembuatan Perppu tersebut sarat dengan nuansa politik karena syarat pembentukan adalah adanya keadaan “kegentingan yang memaksa” tidak dapat terpenuhi sehingga seharusnya prosedur pembentukan Perppu tersebut dapat dikatakan cacat hukum, akan tetapi tetap dapat dilaksanakan karena “dipaksakan untuk berjalan”. Atas

pembubaran tersebut yang menggunakan beschikking Menkumham yang berisi pembatalan pengesahan pendirian HTI, maka secara legal adalah HTI adalah bukan lagi sebagai badan hukum secara administratif, akan tetapi secara fisik HTI adalah tetap ada karena akta pendirian HTI yang berisi Anggaran Dasar organisasi tidak dinyatakan batal. Dan sebagai akibat hukumnya adalah HTI tidak dapat bertindak hukum sebagaimana manusia biasa akan tetapi secara fisik HTI adalah ada.

Pembubaran HTI sendiri adalah dapat dilaksanakan atas keinginan sendiri atau dilaksanakan atas perintah pengadilan dan dalam hal ini secara otomatis akan diadakan pembatalan atas akta notaris pendirian ormas tersebut.

